



PUTUSAN
Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|---|--------------------|---|---|
| 1 | Nama lengkap | : | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; |
| 2 | Tempat lahir | : | XXXXXXXXXXXX; |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : | XXXXXXXXXXXX; |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan
Utara; |
| 7 | Agama | : | XXXXXXX; |
| 8 | Pekerjaan | : | XXXXXXX; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/09/II/RES.1.24./2024/Reskrim, pada tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan 09 Juli 2024;

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sejak Tanggal 08 September sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Christian, S.H.,MH dan Hendra Budianto, S.H., berkantor di Jalan Kelapis RT III, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/Adv/IV/2024, Tanggal 7 Juni 2024, dari Kantor Advokat Christian, S.H.,M.H dan Rekan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 23/SK/2024 pada tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor: REG.PDM-31/MLN/06/2024, tertanggal 08 Agustus 2024 dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak melanggar Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua.
2. M
enjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi penahanan yang telah dijalani dan **denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln



tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. M
enyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. M
enyatakan barang bukti berupa:

(1) 1

(Satu) buah baju berwarna putih;

(2) 1

(Satu) buah celana dalam berwarna merah muda;

(3) 1

(Satu) buah bra berwarna biru tua;

(4) 1

(Satu) buah celana panjang berwarna ungu;

(5) 1

(Satu) buah celana jeans panjang berwarna biru tua;

(6) 1

(Satu) buah baju berwarna biru muda dengan tulisan (3 SECOND) dibagian dada;

(7) 1

(Satu) buah celana dalam berwarna putih

(8) 1

(Satu) buah Handphone merk VIVO berwarna biru tua dengan IMEI : 3416006494000DE;

(9) 1

(Satu) buah Handphone merk REALME dengan IMEI : 868139063103391

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. M
enetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya namun Terdakwa menyatakan bahwa apa yang

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dan persetujuan itu terjadi bukan karena paksaan, melainkan anak korban sendiri yang sering mengirim foto-foto;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat hukumnya secara tertulis menyatakan tetap pada pledooi atau pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG. PDM-31/MLN/06/2024 tertanggal 05 Juni 2024 yang dibacakan pada persidangan hari Selasa 19 Juni 2024 yaitu sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui bulan *Oktober* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, bertempat di Penginapan Kitamura jalan Intimung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dimana perbuatan itu dilakukan secara berlanjut** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp ke Anak Korban SUCIWITHA (selanjutnya disebut Anak Korban) membujuk Anak Korban untuk melakukan persetujuan atau hubungan badan layaknya pasangan suami istri dan Anak Korban pun menyetujuinya.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa pergi ke Penginapan Kitamura yang beralamat di Jl. Intimung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk memesan atau membuka

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar. kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk datang ke Penginapan Kitamura. Sekitar pukul 19.00 WITA, Anak Korban datang ke penginapan dan langsung masuk ke kamar yang telah dipesan oleh Terdakwa sebelumnya, berbaring di samping kiri Terdakwa. Beberapa menit kemudian, Terdakwa memeluk Anak Korban dan Anak Korban pun memeluk balik Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban berciuman selama 1 (satu) menit. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban membuka pakaian mulai dari baju, celana, pakaian dalam masing-masing. Kemudian Anak Korban berbaring di atas kasur dengan cara terlentang sambil membuka kedua pahanya lalu Terdakwa pun memegang alat kelamin dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Korban sambil memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selama 12 (dua belas) menit sambil merekam hubungan badan tersebut menggunakan handphone Terdakwa padahal Anak Korban tidak ingin direkam namun Terdakwa meyakinkan Anak Korban bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Setelah 12 (dua belas) menit lamanya, Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari lubang vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban menutupi tubuh mereka masing-masing menggunakan selimut. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban kembali melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya pasangan suami istri dengan cara Anak Korban berbaring terlentang sambil membuka kedua pahanya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Korban sambil memajumundurkan alat kelamin Terdakwa selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban berbaring bersama-sama selama 1 (satu) jam. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya pasangan suami istri dengan cara Anak Korban berbaring terlentang sambil membuka kedua pahanya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Korban sambil memajumundurkan alat kelamin Terdakwa selama 3 (tiga) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban. Sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa dan Anak Korban menggunakan

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian dan langsung pulang menggunakan kendaraan sendiri.

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui whatsapp membujuk Anak Korban untuk persetubuhan atau hubungan badan layaknya pasangan suami istri dan Anak Korban menyetujuinya. Sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa datang ke Penginapan Kitamura untuk memesan atau membuka kamar. Sekitar pukul 12.00 WITA, Anak Korban datang ke Penginapan Kitamura dan langsung masuk ke kamar yang telah dipesan Terdakwa sebelumnya. Terdakwa dan Anak Korban berbaring di atas tempat tidur selama 30 (tiga puluh) menit lalu Anak Korban membuka baju beserta pakaian dalamnya dan Terdakwa pun memeluk sambil mencium wajah Anak Korban serta Terdakwa juga meremas payudara dan menghisap sebelah kanan Anak Korban selama 5 (lima) menit. Kemudian Terdakwa melepaskan semua pakaiannya, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa mencium dan menjilat alat kelamin Anak Korban selama 1 (satu) menit. Kemudian Anak Korban mengambil handphone milik Terdakwa dan mulai merekam ketika Terdakwa mencium dan menjilat alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Tersangka lalu memasukkan alat kelamin ke dalam lubang vagina milik Anak Korban selama 12 (dua belas) menit dan pada saat itu juga Anak Korban kembali merekam persetubuhan atau hubungan badan layaknya pasangan suami istri menggunakan handphone milik Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban berbaring lalu tertidur selama 4 (empat) jam. Sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa dan Anak Korban bangun berfoto selfie beberapa kali di depan cermin tanpa menggunakan pakaian apapun (bugil) lalu Terdakwa dan Anak Korban kembali menggunakan pakaian mereka masing-masing dan pulang.
- Berdasarkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 6406076909060001 an. SUCIWITHA dengan tanggal lahir 29 September 2006 dijelaskn bahwa Anak Korban masih berumur 17 Tahun.
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) dengan klien an. SUCIWITHA dengan kesimpulan hasil

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assesment bahwa pelaku (Terdakwa) sering mengancam (menyebarkan video korban) dan memaksa klien untuk menuruti semua kemauan pelaku (berhubungan badan).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui bulan *Oktober* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, bertempat di Penginapan Kitamura jalan Intimung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dimana perbuatan itu dilakukan secara berlanjut** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp ke Anak Korban SUCIWITHA (selanjutnya disebut Anak Korban) membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya pasangan suami istri dan Anak Korban pun menyetujuinya.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa pergi ke Penginapan Kitamura yang beralamat di Jl. Intimung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk memesan atau membuka kamar. kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk datang ke Penginapan Kitamura. Sekitar pukul 19.00 WITA, Anak Korban datang ke penginapan dan langsung masuk ke kamar yang telah dipesan oleh Terdakwa sebelumnya, berbaring di samping kiri Terdakwa. Beberapa menit kemudian, Terdakwa memeluk Anak Korban dan Anak Korban pun memeluk balik Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban berciuman

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) menit. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban membuka pakaian mulai dari baju, celana, pakaian dalam masing-masing. Kemudian Anak Korban berbaring di atas kasur dengan cara terlentang sambil membuka kedua pahanya lalu Terdakwa pun memegang alat kelamin dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Korban sambil memajumundurkan alat kelamin Terdakwa selama 12 (dua belas) menit sambil merekam hubungan badan tersebut menggunakan handphone Terdakwa padahal Anak Korban tidak ingin direkam namun Terdakwa meyakinkan Anak Korban bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Setelah 12 (dua belas) menit lamanya, Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari lubang vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban menutupi tubuh mereka masing-masing menggunakan selimut. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban kembali melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya pasangan suami istri dengan cara Anak Korban berbaring terlentang sambil membuka kedua pahanya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Korban sambil memajumundurkan alat kelamin Terdakwa selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban berbaring bersama-sama selama 1 (satu) jam. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya pasangan suami istri dengan cara Anak Korban berbaring terlentang sambil membuka kedua pahanya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Korban sambil memajumundurkan alat kelamin Terdakwa selama 3 (tiga) menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban. Sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa dan Anak Korban menggunakan pakaian dan langsung pulang menggunakan kendaraan sendiri.

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui whatsapp membujuk Anak Korban untuk persetubuhan atau hubungan badan layaknya pasangan suami istri dan Anak Korban menyetujuinya. Sekitar

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.30 WITA, Terdakwa datang ke Penginapan Kitamura untuk memesan atau membuka kamar. Sekitar pukul 12.00 WITA, Anak Korban datang ke Penginapan Kitamura dan langsung masuk ke kamar yang telah dipesan Terdakwa sebelumnya. Terdakwa dan Anak Korban berbaring di atas tempat tidur selama 30 (tiga puluh) menit lalu Anak Korban membuka baju beserta pakaian dalamnya dan Terdakwa pun memeluk sambil mencium wajah Anak Korban serta Terdakwa juga meremas payudara dan menghisap sebelah kanan Anak Korban selama 5 (lima) menit. Kemudian Terdakwa melepaskan semua pakaiannya, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa mencium dan menjilat alat kelamin Anak Korban selama 1 (satu) menit. Kemudian Anak Korban mengambil handphone milik Terdakwa dan mulai merekam ketika Terdakwa mencium dan menjilat alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Tersangka lalu memasukkan alat kelamin ke dalam lubang vagina milik Anak Korban selama 12 (dua belas) menit dan pada saat itu juga Anak Korban kembali merekam persetubuhan atau hubungan badan layaknya pasangan suami istri menggunakan handphone milik Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban berbaring lalu tertidur selama 4 (empat) jam. Sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa dan Anak Korban bangun berfoto selfie beberapa kali di depan cermin tanpa menggunakan pakaian apapun (bugil) lalu Terdakwa dan Anak Korban kembali menggunakan pakaian mereka masing-masing dan pulang.

- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 6406076909060001 an. SUCIWITHA dengan tanggal lahir 29 September 2006 dijelaskn bahwa Anak Korban masih berumur 17 Tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi (ANAK KORBAN) didepan persidangan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang melakukan persetubuhan ialah Terdakwa.
- Bahwa dirinya yang menjadi korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan special (berpacaran);
- Bahwa Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan Layaknya suami istri sebanyak 8 (Delapan) kali;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari Lupa tanggal lupa bulan Oktober tahun 2023 di Penginapan Kitamura Malinau Jl. Intimung Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa kemudian waktu hubungan badan yang ke 2 (Dua), hingga ke 8 (Delapan) Anak Korban lupa namun setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri selalu kami lakukan di Penginapan Kitamura Malinau;
- Bahwa berawal dari Anak Korban menjalin hubungan special (berpacaran) dengan Terdakwa pada tanggal 14 September 2023 kemudian pada tanggal lupa bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Korban melalui chat Whatsapp ke Penginapan Kitamura Malinau untuk beristirahat dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Anak Korban sempat menolak karena Anak Korban ingin menonton artis di Irau Kabupaten Malinau namun Terdakwa berkata sebentar saja karena Terdakwa sudah membuka kamar buat Anak Korban sehingga Anak Korban mengiyakan ajakannya;
- Bahwa kemudian Anak Korban mendatangi Terdakwa di Penginapan Kitamura Malinau. Lalu kami masuk kamar penginapan selanjutnya kami (Terdakwa dan Anak Korban) baring-baring dan menonton TV;
- Bahwa setelah itu kami berpelukan, lalu Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan seluruh wajah Anak Korban kemudian mencium bibir Anak Korban sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa Terdakwa lalu meraba-raba payudara Anak Korban dan meremasnya;

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian, celana dalam dan bra Anak Korban lalu Terdakwa membuka seluruh pakaiannya. Kemudian kami baring berpelukan sambil berciuman bibir kemudian Terdakwa turun ke bawah dan menjilat alat kelamin Anak Korban selama 3 (tiga) menit sambil mengamati alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa lalu meremas sebelah payudara Anak Korban sambil menghisap puting payudara Anak Korban yang sebelahnya dan bergantian menghisap dan meremas payudara Anak Korban sebelah kanan dan kiri selama 2 (dua) menit;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin miliknya ke dalam vagina Anak Korban dan memajumundurkan alat kelaminnya selama 10 (sepuluh) menit kemudian mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban;
- Bahwa setelah itu kami berbaring sebentar kemudian memakai pakaian kami lalu kami pulang;
- Bahwa selanjutnya yang kedua pada hari lupa bulan Oktober tahun 2023, kami kembali melakukan hubungan badan di Penginapan Kitamura kemudian kami membuka pakaian kami dan sebelum kami melakukan hubungan badan Terdakwa mengeluarkan handphone miliknya dan ingin merekam kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Anak Korban berkata "jangan direkam nanti tersebar, nanti ada yang macam-macam lagi" kemudian Terdakwa berkata "tidak apa-apa aman aja nanti di drive privacy nda ada juga yang main hpku" terus Anak Korban menjawab "jangan-jangan takut aku";
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata "ndapapa aman aja ini, ini supaya kamu nda macam-macam";
- Bahwa kemudian Anak Korban menyetujuinya dan Terdakwa mulai merekam kami berhubungan badan dengan cara menaruh Handphone di meja kamar hotel;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan seluruh wajah Anak Korban kemudian mencium bibir Anak Korban sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa Terdakwa lalu meraba-raba payudara Anak Korban dan meremasnya;
- Bahwa kemudian kami baring berpelukan sambil berciuman bibir kemudian Terdakwa turun ke bawah dan menjilat alat kelamin Anak Korban selama 3 (tiga) menit sambil mengamati alat kelamin Anak Korban;

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meremas sebelah payudara Anak Korban sambil menghisap puting payudara Anak Korban yang sebelahnya dan bergantian menghisap dan meremas payudara Anak Korban sebelah kanan dan kiri selama 5 (lima) menit;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin miliknya ke dalam alat kelamin milik Anak Korban dan memajumundurkan alat kelaminnya selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban;
- Bahwa kemudian membersihkan alat kelaminnya menggunakan tisu kemudian kembali memasukan alat kelamin miliknya ke dalam alat kelamin milik Anak Korban dan memajumundurkan alat kelaminnya selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban;
- Bahwa kemudian membersihkan alat kelaminnya menggunakan tisu kemudian kembali memasukan alat kelamin miliknya ke dalam alat kelamin milik Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya selama 3 (tiga) menit dan mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban membersihkan spremanya di atas perut Anak Korban lalu kami baring-bering menonton TV dan tidur sebentar;
- Bahwa kemudian kami pulang ke rumah kami masing-masing;
- Bahwa kemudian yang ke-tiga pada tanggal lupa, bulan lupa tahun lupa Anak Korban dan Terdakwa kembali berhubungan badan layaknya suami istri dipenginapan Kitamura namun Anak Korban sudah lupa kronologisnya dan Anak Korban hanya mengingat kronologi terakhir kali Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu pada hari lupa bulan Februari 2024 sekitar Pukul 12.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa Whatsapp Anak Korban berkata "Nanti kita ke Kitamura lagi" lalu Anak Korban menjawab "ouh ialah jam berapa?" lalu Terdakwa menjawab "nanti lah tunggu petugas penginapan chat dulu";
- Bahwa lalu sekitar pukul 14.00 WITA Anak Korban berangkat ke penginapan Kitamura untuk menemui Terdakwa sesampainya di penginapan kitamura Anak Korban dan Terdakwa baring di atas kasur sambil menonton TV kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban sambil mencium jidat, pipi, dagu dan bibir setelah itu Terdakwa duduk di sebelah kanan Anak Korban dan membuka seluruh baju dan celana Anak Korban dimana saat itu posisi Anak Korban masih berbaring;

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan membuka Bra Anak Korban duduk di sebelah kiri Terdakwa setelah itu Terdakwa berdiri dan membuka baju, celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa kembali memeluk Anak Korban sambil tiduran setelah itu Terdakwa mencium bibir sambil meremas payudara Anak Korban kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa menjilat vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa lalu Anak Korban berkata “kenapa kau jilat, gak jijik kah?” lalu Terdakwa menjawab “Gak papa aku suka”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban setelah itu Terdakwa duduk di atas kaki Anak Korban lalu melipat kaki Anak Korban dan membuka ke arah kanan dan kiri lalu Terdakwa duduk di antara paha kanan dan kiri Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang saat itu sudah tegang dan memaju mundurkannya selama kurang lebih 15 (Lima belas) menit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban dan Terdakwa berbaring sambil menggunakan selimut, tidak lama kemudian Terdakwa tertidur dan Anak Korban bermain Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa, namun saat Terdakwa merekam menggunakan Handphonenya Anak Korban sempat menolak dan Terdakwa berkata “ndapapa aman aja ini, ini supaya kamu nda macam-macam”;
- Bahwa pada hari lupa bulan Oktober 2023 saat ada tournament futsal di Lapangan Cindaya Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, teman laki-laki Anak Korban mengajak Anak Korban untuk berfoto melalui Whatsapp;
- Bahwa kemudian kami berfoto dan pada hari lupa bulan Oktober 2023 saat Anak Korban bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam Handphone Anak Korban dan menemukan Chat Anak Korban dengan teman laki-laki Anak Korban yang saat tournament futsal meminta foto;
- Bahwa setelah itu Terdakwa marah dan berkata “Kalau kamu macam macam aku sebar vidio dan foto kemarin”;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri jika tanpa alat kontrasepsi (kondom), Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban;

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah berkata kepada Anak Korban, bila Anak Korban hamil maka Terdakwa siap menikahi Anak Korban, selain itu Terdakwa juga berkata bahwa Terdakwa ingin selalu bersama dengan Anak Korban, Terdakwa tidak mau berpisah dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban berusia 17 (Tujuh belas) Tahun dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Anak Korban masih menempuh pendidikan di SMKN 2 Malinau Kota;
- Bahwa pada saat kejadian kami berhubungan badan layaknya suami istri tersebut tidak ada yang melihat dan mengetahuinya.
- Bahwa saat itu Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan di penginapan kita mura di kamar nomor 301;
- Bahwa benar Anak Korban dan Terdakwa beberapa kali merekam dan mengambil gambar pada saat berhubungan badan maupun selesai melakukan hubungan badan menggunakan handphone milik Terdakwa dengan merek VIVO berwarna biru tua dengan IMEI 3416006494000DE;
- Bahwa Terdakwa membuka kamar di penginapan Kitamura dengan cara datang ke penginapan tersebut lalu Anak Korban menuju ke resepsionis di penginapan tersebut dan memesan satu kamar untuk Anak Korban dan Terdakwa gunakan untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban tidak mengetahui berapa membayar per malam;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban melalui chat di whatsapp "ayy kamu dimana sudah aku sudah disini dari tadi (di Penginapan Kitamura) kok lama betul, cepat lah sudah sudah jam berapa nih" menurut Anak Korban Terdakwa sedikit memaksa Anak Korban karena di chat tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban agar segera menemuinya;
- Bahwa Anak Korban tidak mengingat semuanya namun yang saya ingat saat itu saya menggunakan baju warna putih celana panjang warna ungu, bra warna biru tua dan celana dalam warna merah muda.
- Bahwa Terdakwa merekam hubungan badan layaknya suami istri tersebut pada saat hubungan badan yang ke-dua kali;

Terhadap saksi tersebut Terdakwa membenarkannya, hanya Terdakwa menyatakan bahwa Anak korban dan Terdakwa melakukannya karena suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan.

2. Saksi II, dibawah janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian persetubuhan tersebut, namun Saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan dan

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Anak Korban dan hubungan Saksi dengan Anak Korban adalah Saksi sebagai kakak sepupu;

- Bahwa keterangan dan pengakuan Anak Korban kepada Saksi adalah bahwa Anak Korban mengakui sudah melakukan hubungan layaknya suami istri atau persetubuhan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan berapa kali Anak Korban melakukan hubungan layaknya suami istri atau persetubuhan dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Anak Korban memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi dikarenakan Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto telanjang Anak Korban kekhayalak umum jika Terdakwa diputuskan hubungan pacarannya dengan Anak Korban dan yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah Saksi xxxxxxxxxx;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi dan Saksi xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 15.45 WITA di kamar Saksi xxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa Saat itu reaksi saksi dan Saksi xxxxxxxxxx kaget dan kemudian saksi memberitahukan kepada keluarga termasuk orang tua Anak Korban;

- Bahwa pada pukul 20.06 WITA seluruh keluarga berkumpul di rumah ketua adat Desa Kelapis Sdr. SAMUEL dan membahas kejadian tersebut dimana orang tua Anak Korban tidak terima dengan kejadian tersebut dan akan melaporkan ke pihak berwajib yaitu polisi.

Terhadap saksi tersebut Terdakwa membenarkannya, hanya Terdakwa menyatakan bahwa Anak korban dan Terdakwa melakukannya karena suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan.

3. Saksi III (ANAK SAKSI), Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokonya menerangkan:

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Sdr. RECKSI HERISTIADI TANYIT karena Sdr. RECKSI HERISTIADI TANYIT adalah pacar dari teman Anak Saksi yang bernama Sdri. SUCIWITHA

- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Korban menjalin hubungan special (pacaran) dengan Sdr. RECKSI HERISTIADI TANYIT sejak bulan Oktober 2023;

- Bahwa pada bulan Oktober 2023 pernah bercerita kepada Anak saksi tentang akun Instagram milik Anak Korban dinonaktifkan oleh Sdr. RECKSI HERISTIADI TANYIT;

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Korban minta tolong kepada Anak saksi untuk meminjamkan email milik Anak saksi namun Anak saksi tidak memberikannya;
- Bahwa Anak saksi mengetahui hubungan badan tersebut dari Sdr. RECKSI HERISTIADI TANYIT yang terjadi pada tanggal lupa bulan Oktober 2023 di penginapan Kita Mura Kec. Malinau Kota Kab. Malinau
- Bahwa Anak saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. RECKSI HERISTIADI TANYIT;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 02 bulan Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wita Anak saksi menerima chat whatssap dari Sdr. RECKSI HERISTIADI TANYIT yang mengatakan "sibuk kah ?" dan Anak saksi jawab "kenapa" kemudian Sdr. RECKSI HERISTIADI TANYIT menanyakan "aku mau cerita soalnya ini masalah serius nanti ceritanya malam aja "dan Anak saksi jawab "nanti malam aku pergi ibadah" dan dijawab "ya sudah kabari aja kalau sudah nda sibuk";
- Bahwa kemudian keseokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 bulan Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wita Anak saksi chat Sdr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan mengatakan " jadikah?" dan dijawab "sudah nda sibuk kah ni" dan Anak Saksi III jawab " endalah ";
- Bahwa kemudian Sdr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menanyakan kepada Anak saksi "Si suci tu kek masih mendua begitukah?" dan Anak saksi jawab "nda tahu" dan Sdr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengatakan "jangan sungkan kalau mau kasih tau, kasih tau soalnya aku sudah pernah, pernah banget lagi sama dia tu " dan Anak saksi jawab "aku nda tahu";
- Bahwa kemudian Sdr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengirimkan video yang sekali lihat dan foto asusila milik Anak Korban dan Sdr. RECKSI HERISTIADI TANYIT;
- Bahwa Sdr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menceritakan bahwa Anak Korban dan Sdr. xxxxxxxxx pernah melakukan hubungan badan pada saat di bulan Oktober Tahun 2023 di penginapan Kitamura sudah sering kali terjadi;
- Bahwa kemudian pada saat video dan foto asusila tersebut dikirimkan Sdr. RECKSI HERISTIADI TANYIT kepada Anak saksi;
- Bahwa Anak Saksi langsung memberitahu Sdri.KRISFENSEN sepupu Anak Korban;
- Bahwa Video dan foto asusila tersebut telah dikirimkan Sdr. RECKSI HERISTIADI TANYIT kepada Anak Saksi dengan tujuan agar Sdr. RECKSI HERISTIADI TANYIT memberitahu keluarga lain agar video dan foto

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asusila milik Sdr. RECKSI HERISTIADI TANYIT dan Anak Korban tidak disebar luaskan oleh Sdr. RECKSI HERISTIADI TANYIT.

Terhadap saksi tersebut Terdakwa membenarkannya, hanya Terdakwa menyatakan bahwa Anak korban dan Terdakwa melakukannya karena suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan.

4. Saksi IV, Didepan persidangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian persetubuhan tersebut, namun saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan dan pengakuan Anak Korban dan hubungan saksi dengan saksi adalah saksi sebagai kakak sepupu;
- Bahwa Keterangan dan pengakuan Anak Korban kepada saksi adalah bahwa Anak Korban mengakui sudah melakukan hubungan layaknya suami istri atau persetubuhan dengan Sdr. xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan berapa kali Anak Korban melakukan hubungan layaknya suami istri atau persetubuhan dengan Sdr. xxxxxxxxxxxxxx tersebut;
- Bahwa Anak Korban memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi dikarenakan Sdr. xxxxxxxxxxxxxx mengancam akan menyebarkan foto telanjang Anak Korban kekalayak umum jika Sdr. xxxxxxxxxxxxxx diputuskan hubungan pacar dengan Anak Korban dan yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah Sdr. xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr. xxxxxxxxxxxx pada tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 15.45 wita di kamar saksi;
- Bahwa Saat itu reaksi saksi dan Sdr. xxxxxxxx. kaget dan kemudian saksi memberitahukan kepada keluarga termasuk orang tua Anak Korban;
- Bahwa pada pukul 20.06 wita seluruh keluarga berkumpul di rumah ketua adat Desa Kelapis sdr. xxxxxxxx dan membahas kejadian tersebut Dimana orang tua Anak Korban tidak terima dengan kejadian tersebut dan akan melaporkan ke pihak berwajib yaitu polisi;

Terhadap saksi tersebut Terdakwa membenarkannya, hanya Terdakwa menyatakan bahwa Anak korban dan Terdakwa melakukannya karena suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan.

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi V**, Didepan persidangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian persetubuhan tersebut, namun saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan dan pengakuan saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Anak Korban adalah saksi sebagai kakak sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korbansaat ini menjalin hubungan (pacaran) dengan Sdr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi pernah melihat status Instagram milik Anak Korban dan pernah memposting foto Anak Korban dan Sdr. xxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu kalau mereka telah menjalin hubungan (pacaran) yang membuat saksi yakin Anak Korban dan Sdr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menjalin hubungan (pacaran);
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 saksi melihat Anak Korban dan Sdr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ibadah bersama digereja GKPI Kelapis;
- Bahwa saksi ada mendapat informasi dari Sdri. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada saat tanggal lupa bulan Oktober 2023 bahwa Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxx mendapatkan video dan foto asusila yang mana video dan foto asusila tersebut milik Anak Korban dan Sdr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan, Dimana dan berapa kali Anak Korbandan Sdr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri;
- Bahwa kronologi persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Korban dan Sdr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wita saksi menanyakan Anak Korban dengan mengatakan "dimana ? "dan dijawab" dikuala, tempat nenek" dan saksi jawab "sama siapa? "dan dijawab Anak Korban"sama bapak sama mama" dan saksi jawab " oiyalahman besok aja "
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada Kamis tanggal 28 Desember 2023 Sdri. SUCIWTHA datang kerumah saksi, masuk kedalam kamar saksi dan menanyakan "kenapa wi? "dan saksi langsung menyuruh tutup pintu kamar;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada saksi tentang video dan foto asusila yang pernah diceritakan Sdri. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx apakah benar cerita tersebut kemudian Anak Korbanterdiam dan tidak mau berbicara dengan saksi;

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi V mengetahui cerita tentang Video dan foto asusila tersebut dari Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi memanggil Anak Korban, saksi terdiam dan tidak menceritakannya dengan orang lain;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita tentang masalahnya dengan saksi .

Terhadap saksi tersebut Terdakwa membenarkannya, hanya Terdakwa menyatakan bahwa Anak korban dan Terdakwa melakukannya karena suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan.

6. Saksi VI, keterangannya dalam BAP dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa laporan tersebut tentang apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa peran saksi di Penginapan Kita Mura adalah sebagai Resepsionis;
- Bahwa Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi pernah menerima tamu di Penginapan Kitamura dengan orang yang bernama Sdr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi pernah menerima tamu A.n xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 01 bulan Februari Tahun 2024 sekitar pukul 17.39 wita dan yang kedua pada tanggal 12 bulan Februari Tahun 2024 sekitar pukul 12.31 wita;
- Bahwa pada tanggal 01 bulan Februari Tahun 2024 sekitar pukul 17.39 wita di kamar nomor 207 dan yang kedua pada tanggal 12 bulan Februari Tahun 2024 sekitar pukul 12.31 wita di kamar nomor 208;
- Bahwa pada saat Sdr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx memesan kamar ia hanya sendiri;
- Bahwa saksi tidak tau bagaimana kejadian dugaan tindak pidana Persetubuhan tersebut terjadi hanya saja pada tanggal 01 bulan Februari Tahun 2024 sekitar pukul 17.39 wita;
- Bahwa yang kedua pada tanggal 12 bulan Februari Tahun 2024 sekitar pukul 12.31 wita memang benar saya pernah menerima tamu dengan orang yang bernama Sdr. xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa dpersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (A de charge) yaitu:

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi TANYIT didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa waktu dan kejadian persetubuhan tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu malam membawa pacarnya dirumah sekitar pukul 02.00 Wita;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kenapa membawa anak orang sudah larut malam begini;
- Bahwa anak saksi bilang sudah ijin dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi nanti mengetahui kalau anak saksi ditangkap oleh polisi;
- Bahwa waktu itu pernah mau diselesaikan secara kekeluargaan, namun keluarga korban tidak mau;
- Bahwa setahu saksi anak saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa anak saksi belum bekerja dan pernah mendaftar di kepolisian namun gagal;
- Bahwa saksi bermohon kepada Majelis hakim agar diringankan hukumannya;

2. Saksi didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban yang bernama Suciwitha;
- Bahwa waktu dan kejadian persetubuhan tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu malam membawa pacarnya dirumah sekitar pukul 02.00 Wita;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kenapa membawa anak orang sudah larut malam begini;
- Bahwa anak saksi bilang sudah ijin dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi nanti mengetahui kalau anak saksi ditangkap oleh polisi;
- Bahwa waktu itu pernah mau diselesaikan secara kekeluargaan, namun keluarga korban tidak mau;
- Bahwa setahu saksi anak saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja;

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bermohon kepada Majelis hakim agar diringankan hukumannya;

3, Saksididepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman kandung (Om) dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban yang bernama Suci;
- Bahwa waktu dan kejadian persetubuhan tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu malam membawa pacarnya dirumah sekitar pukul 02.00 Wita;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kenapa membawa anak orang sudah larut malam begini;
- Bahwa saksi nanti mengetahui kalau keponakan saksi ditangkap oleh polisi;
- Bahwa waktu itu pernah mau diselesaikan secara kekeluargaan, namun keluarga korban tidak mau;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja dan terahir telah mengikuti pendaftaran dikepolisian namun gagal;
- Bahwa saksi bermohon kepada Majelis hakim agar diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya belum pernah menjalani hukuman atau tersangkut tindak pidana lain;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban melalui sosial media atau Instagram lalu adapun hubungan Terdakwa dan Anak Korban adalah pacar;
- Bahwa yang menjadi korban pelecehan seksual adalah Saksi 2 dan yang melakukan pelecehan seksual tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban telah berpacaran selama 5 (lima) bulan sejak tanggal 14 September 2023;
- Bahwa Kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa adalah memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban adalah Terdakwa membuka atau memesan kamar di penginapan kita mura, lalu Terdakwa dan Anak Korban sudah melakukan hubungan badan

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali;

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp ke Saksi II “kapan kita check in?”
- Bahwa dari awal Terdakwa pacaran dengan Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Anak Korban sering memancing Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri.
- Bahwa Anak Korban lalu menjawab “besok yang kalo ada waktu” lalu Terdakwa menjawab “iya” keesokan harinya pada tanggal lupa bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa pergi ke Penginapan Kitamura yang beralamat di Jl. Intimung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk memesan atau membuka kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa sudah membuka kamar Terdakwa pun menghubungi Anak Korban untuk datang ke penginapan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Anak Korban datang dan langsung masuk ke kamar dan berbaring disamping sebelah kiri saya beberapa menit;
- Bahwa kemudian saya memeluk Anak Korbandan Anak Korbanpun memeluk balik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Anak Korban melakukan ciuman bibir selama 1 (satu) menit setelah itu saya dan Anak Korban masing-masing membuka pakaian kami dari baju, celana, pakaian dalam beserta bra yang digunakan oleh Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah itu Anak Korban berbaring diatas kasur dengan cara terlentang kemudian membuka kedua pahanya lalu Terdakwa pun memegang alat kelamin Terdakwa dan memasukkannya ke dalam lubang vagina Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selama 12 (dua belas) menit sambil merekam pada saat kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut menggunakan hp Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Anak Korban bilang ke Terdakwa “jangan direkam yang, takut nanti kesebar” setelah itu Terdakwa menjawab “udah gakpapa yang aman aja, bentar juga kuhapus”;
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa berada di atas dan Anak Korban berada dibawah setelah 12 (dua belas) menit lamanya Terdakwa pun menarik alat kelamin Terdakwa dari lubang vagina Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx karena Terdakwa merasa cairan sperma Terdakwa ingin keluar dan membuang cairan sperma tersebut ke atas perut Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korbandari atas, lalu Terdakwa

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Korban menutupi tubuh kami yang masih tanpa menggunakan busana, menggunakan selimut sambil berbaring dan menonton tv selama 1 (satu) jam;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali berhubungan badan selama 5 (lima) menit dengan cara yang sama Terdakwa berada di bagian atas dan Anak Korban berada dibawah;

- Bahwa setelah itu kamipun melanjutkan untuk berbaring bersama selama 1 (satu) jam;

- Bahwa setelah itu kamipun melanjutkan berhubungan badan layaknya pasangan suami istri selama 3 (tiga) menit dengan cara yang sama Terdakwa berada di bagian atas dan Anak Korban berada dibawah;

- Bahwa sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa dan Anak Korban kembali menggunakan pakaian kami dan langsung pulang;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan kendaraan sendiri begitu juga dengan Sdri.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa kemudian pada tanggal lupa bulan November tahun 2023 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui whatsapp "masih mau main kah? Aku besok pulang ke malinau nih yang, cuman uang ku gak ada buat check in" lalu Anak Korban jawab "gakpapa pakai uang ku aja dulu";

- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab "iya deh nanti ku ganti" lalu Anak Korban menjawab "iya sayang, jam berapa?" lalu Terdakwa jawab "jam-jam sebelas sayang" lalu Anak Korban menjawab "iya nanti aku nyusul";

- Bahwa Terdakwa lalu jawab "iya aku tunggu" lalu sekitar pukul pukul 11.30 wita Terdakwa datang ke penginapan kitamura memesan atau membuka kamar;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 wita Anak Korban datang ke penginapan tersebut dan langsung masuk kemudian kami berbaring diatas tempat tidur selama 30 (tiga puluh) menit;

- Bahwa kemudian Anak Korban membuka baju beserta branya setelah itu Terdakwa pun memeluk, mencium wajah Anak Korban serta meremas payudara sebelah kanan dan menghisapnya selama 5 (lima) menit;

- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan semua pakaian Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa mencium dan menjilat alat kelamin Sdri. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx selama 1 (satu) menit;

- Bahwa kemudian Anak Korban mengambil hp milik Terdakwa dan mulai merekam pada saat Terdakwa mencium dan menjilat alat kelaminnya;

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa lalu memasukkannya kedalam lubang vagina milik Saksi 2 pada saat itu Anak Korban kembali merekam Terdakwa menggunakan hp milik Terdakwa tersebut selama 43 (empat puluh tiga) detik;
- Bahwa setelah selesai merekam kami pun kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama 12 (dua belas) menit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menarik alat kelamin Terdakwa dan menumpahkan cairan sperma Terdakwa ke atas perut Anak Korban lalu kamipun kembali berbaring lalu tertidur selama 4 (empat) jam lamanya lalu sekitar pukul 17.00 wita kamipun terbangun setelah itu Anak Korban mengajak Terdakwa untuk berfoto selfie di depan cermin tanpa menggunakan pakaian (bugil);
- Bahwa setelah beberapa kali berfoto selfie kamipun kembali menggunakan pakaian kami dan kembali pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp ke anak korban "yang jalan yuk" lalu ia menjawab "kemana?" lalu Terdakwa menjawab "kemana aja, ke penginapan kah terserah sayang" lalu anak Korban menjawab "iya yang mana-mana aja";
- Bahwa sekitar pukul 12.45 wita Terdakwa menjemput Anak Korban dirumahnya yang beralamat di Desa Kelapis Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa setelah menjemput Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Terdakwapun langsung membawa Anak Korban ke penginapan kitamura lalu memesan atau membuka kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban naik ke atas tempat tidur untuk berbaring dan menonton tv lalu tertidur selama 2 (dua) jam;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan Anak Korban terbangun Terdakwa membuka baju dan bra Anak Korban lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memeras kedua payudara Anak Korban selama 5 (lima) menit;
- Bahwa kemudian Terdakwapun membuka celana dan celana dalam Anak korban sambil Terdakwa membuka seluruh pakaian yang Terdakwa gunakan beserta celana dalam milik Terdakwa lalu Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban sambil memainkan alat kelamin milik Anak Korban menggunakan jari Terdakwa dengan cara mengelus alat kelamin serta memaju mundurkan 3 (tiga) jari Terdakwa kedalam lubang vagina Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa lalu memasukkannya kedalam lubang vagina milik Anak Korban dan memaju

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundurkan alat kelamin Terdakwa selama 15 (lima belas) menit;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari lubang vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma keatas perut Anak Korban setelah itu kami melanjutkan untuk beristirahat sambil menonton tv selama 3 (tiga) jam;

- Bahwa kemudian setelah itu kami kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama 10 (sepuluh) menit pada saat itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa dan menghisap alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa Anak Korbanpun menyetujuinya kemudian Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa dan menghisapnya selama 3 (tiga) menit setelah itu Terdakwa mencium dan menjilat alat kelamin Anak Korban selama 2 (dua) menit;

- Bahwa Terdakwa lalu memasukan alat kelamin Terdakwa dan memaju mundurkannya kedalam lubang vagina Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX selama 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma keatas perut Anak Korban;

- Bahwa setelah itu kami pun kembali memakai pakaian kami dan langsung kembali pulang.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Febuari 2024 Terdakwa menerima pesan lewat whatsapp dari Anak Korban "yang jalan yuk" lalu Terdakwa jawab "kemana? Ke gunung riankah?" lalu Anak Korban jawab "jauh yang" lalu Terdakwa jawab "mandi-mandilah atau bakar-bakar ikan di sungai" lalu Sdri. SUCIWITHA jawab "gak ah yang malas panas";

- Bahwa setelah itu Terdakwa bilang ke Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX "kalo gitu ke penginapan ajalah ngadem disana" lalu Anak Korban jawab "iya sayang";

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa menuju penginapan kitamura untuk membuka atau memesan kamar;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung masuk ke kamar dan mengirim pesan whatsapp ke Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX "yang aku udah buka kamar nih, sinilah" lalu Anak Korban jawab "ya ini udah mau jalan";

- Bahwa sekitar pukul 13.00 wita Anak Korbandatang dan langsung masuk ke kamar lalu Anak Korban membuka jaket dan celana panjang yang ia kenakan menyisakan celana pendek dan baju yang masih ia kenakan setelah itu Anak Korban naik keatas kasur bersama Terdakwa lalu berbaring disamping sebelah kiri Terdakwa sambil Terdakwa memeluk Anak Korban;

- Bahwa Terdakwapun lalu tertidur selama 30 (tiga puluh) menit;

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa terbangun Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka pakaian beserta bra dan celana dalam yang ia kenakan lalu Anak korbanpun menurutinya sambil Terdakwapun membuka baju;
- Bahwa kemudian Terdakwa memeluk mencium bibir dan memeras kedua payudara milik Anak Korban selama 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa lalu Terdakwa memosisikan Anak Korban di bagian bawah sambil Anak Korban membuka kedua pahanya lalu Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa dan memasukannya kedalam lubang vagina milik Anak Korban dan memaju mundurkannya selama 12 (dua belas) menit lalu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa ke atas perut Anak Korban setelah itu kamipun kembali menggunakan pakaian kami dan kembali tertidur selama 2 (dua) jam;
- Bahwa kemudian pada saat kami terbangun, Anak Korban bergegas untuk kembali pulang kerumahnya namun pada saat itu Terdakwa masih tertidur di penginapan kitamura tersebut dan sekitar pukul 16.00 wita Terdakwapun memutuskan untuk kembali pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah beberapa kali memancing Terdakwa dengan cara mengirim stiker orang yang sedang bugil melalui whatsapp, beberapa kali juga Anak Korban pernah mengirimkan foto payudara Anak Korban ke Terdakwa melalui whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mengetahui umur dari Anak Korban adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan bahwa jika Anak Korban hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa yang pertama pada tanggal lupa bulan Oktober tahun 2023 masuk sekitar pukul 12.00 wita dikamar nomor 208 dan keluar pukul 22.30 wita;
- Bahwa yang kedua pada tanggal lupa bulan November tahun 2023 masuk sekitar pukul 11.30 wita di kamar nomor 202 dan keluar pada pukul 17.00 wita;
- Bahwa yang ketiga pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 masuk sekitar pukul 12.45 wita dikamar nomor 201 dan keluar pada pukul 17.00;
- Bahwa yang keempat pada hari minggu tanggal 04 Februari 2024 masuk sekitar pukul 12.30 wita di kamar 208 dan keluar pada pukul 16.00 wita;
- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban beberapa kali merekam pada saat berhubungan badan maupun selesai melakukan hubungan badan menggunakan handphone milik Terdakwa dengan merek VIVO berwarna biru tua dengan IMEI 3416006494000DE;

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka kamar di penginapan kitamura dengan cara datang ke penginapan tersebut lalu Terdakwa menuju ke resepsionis di penginapan tersebut dan memesan satu kamar untuk Terdakwa dan Anak Korban gunakan dengan harga per malam Rp. 175.000.00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan tersebut dengan cara mengirim kan pesan melalui aplikasi whatsapp Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "kapan bisa main nih? Masa mancing-mancing terus" dalam ajakan tersebut Terdakwa tidak memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, karena memang benar Anak Korban sering memancing Terdakwa dengan mengirimkan pap atau vidio payudara dan vagina milik Anak Korban, karena itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa pada hubungan yang ke-dua Terdakwa dan Anak Korban merekam hubungan badan layaknya suami istri tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

- Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 998/VER/RM-RSUD/MIn/XII/2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Budhi Prasetya Santoso, Sp. OG pada tanggal 14 November 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Anak Korban Suciwitha, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan kelamin luar: Tampak cairan berwarna keputihan titik tidak berbau titik tidak tampak adanya darah titik.
- Tampak robekan pada selaput dara arah jam satu koma tiga koma lima koma tujuh koma Sembilan koma sebelas yang tidak beraturan titik tidak tampak adanya kemerahan titik.
- Pemeriksaan kelamin dalam: Tidak tampak kemerahan pada mulut Rahim titik.
- Pemeriksaan laboratorium: Tes kehamilan negatif titik.
- Hapusan vagina bagian dalam: Tidak ditemukan sperma titik.

Kesimpulan: robekan selaput dara titik.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh: Trauma benda tumpul titik.

- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 6406076909060001 an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan tanggal lahir 29 September 2006 dijelaskan bahwa Anak Korban masih berumur 17 Tahun.

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah baju berwarna putih;
- 1 (Satu) buah celana dalam berwarna merah muda;
- 1 (Satu) buah bra berwarna biru tua;
- 1 (Satu) buah celana panjang berwarna ungu;
- 1 (Satu) buah celana jeans panjang berwarna biru tua;
- 1 (Satu) buah baju berwarna biru muda dengan tulisan (3 SECOND) dibagian dada;
- 1 (Satu) buah celana dalam berwarna putih
- 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO berwarna biru tua dengan IMEI : 3416006494000DE;
- 1 (Satu) buah Handphone merk REALME dengan IMEI : 868139063103391

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang-barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengenal Anak Korban melalui sosial media atau Instagram lalu adapun hubungan Terdakwa dan Anak Korban adalah pacar;
- Bahwa benar yang menjadi korban pelecehan seksual adalah Anak Korban dan yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban telah berpacaran selama 5 (lima) bulan sejak tanggal 14 September 2023;
- Bahwa Kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa adalah memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina Sdri.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban adalah dengan Terdakwa membuka atau memesan kamar

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di penginapan Kitamura, lalu Terdakwa dan Anak Korban sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali;

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp ke Anak Korban "kapan kita check in?"
- Bahwa dari awal Terdakwa pacaran dengan Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Anak Korban sering memancing Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Anak Korban lalu menjawab "besok yang kalo ada waktu" lalu Terdakwa menjawab "iya" keesokan harinya pada tanggal lupa bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa pergi ke Penginapan KitaMura yang beralamat di Jl. Intimung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk memesan atau membuka kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa sudah membuka kamar Terdakwa pun menghubungi Anak Korban untuk datang ke penginapan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Anak Korban datang dan langsung masuk ke kamar dan berbaring disamping sebelah kiri saya beberapa menit;
- Bahwa kemudian saya memeluk Anak Korban dan Anak Korbanpun memeluk balik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Anak Korban melakukan ciuman bibir selama 1 (satu) menit setelah itu saya dan Anak Korban masing-masing membuka pakaian kami dari baju, celana, pakaian dalam beserta bra yang digunakan oleh Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah itu Anak Korban berbaring diatas kasur dengan cara terlentang kemudian membuka kedua pahanya lalu Terdakwa pun memegang alat kelamin Terdakwa dan memasukannya ke dalam lubang vagina Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selama 12 (dua belas) menit sambil merekam pada saat kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut menggunakan hp Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa benar Anak Korban bilang ke Terdakwa "jangan direkam yang, takut nanti tersebar" setelah itu Terdakwa menjawab "udah gakpapa yang aman aja, bentar juga kuhapus"
- Bahwa benar saat itu posisi Terdakwa berada di atas dan Anak Korban berada dibawah setelah 12 (dua belas) menit lamanya Terdakwapun menarik alat kelamin Terdakwa dari lubang vagina Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx karena Terdakwa merasa cairan sperma Terdakwa ingin keluar dan membuang cairan sperma tersebut ke atas perut Anak Korban;

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban dari atas, lalu Terdakwa dan Anak Korban menutupi tubuh kami yang masih tanpa menggunakan busana, menggunakan selimut sambil berbaring dan menonton tv selama 1 (satu) jam;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali berhubungan badan selama 5 (lima) menit dengan cara yang sama Terdakwa berada di bagian atas dan Anak Korban berada dibawah;
- Bahwa benar setelah itu kamipun melanjutkan untuk berbaring bersama selama 1 (satu) jam;
- Bahwa benar setelah itu kamipun melanjutkan berhubungan badan layaknya pasangan suami istri selama 3 (tiga) menit dengan cara yang sama Terdakwa berada di bagian atas dan Anak Korban berada dibawah;
- Bahwa benar sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa dan Anak Korban kembali menggunakan pakaian kami dan langsung pulang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan kendaraan sendiri begitu juga dengan Sdri.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal lupa bulan November tahun 2023 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui whatsapp "masih mau main kah? Aku besok pulang ke malinau nih yang, cuman uang ku gak ada buat check in" lalu Anak Korban jawab "gak papa pakai uang ku aja dulu";
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab "iya deh nanti ku ganti" lalu Anak Korban menjawab "iya sayang, jam berapa?" lalu Terdakwa jawab "jam-jam sebelas sayang" lalu Anak Korban menjawab "iya nanti aku menyusul";
- Bahwa benar Terdakwa lalu jawab "iya aku tunggu" lalu sekitar pukul pukul 11.30 wita Terdakwa datang ke penginapan kitamura memesan atau membuka kamar;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 wita Anak Korban datang ke penginapan tersebut dan langsung masuk kemudian kami berbaring diatas tempat tidur selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa benar kemudian Anak Korban membuka baju beserta branya setelah itu Terdakwa pun memeluk, mencium wajah Anak Korban serta meremas payudara sebelah kanan dan menghisapnya selama 5 (lima) menit;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan semua pakaian Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa mencium dan menjilat alat kelamin Sdri. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selama 1 (satu) menit;

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Korban mengambil hp milik Terdakwa dan mulai merekam pada saat Terdakwa mencium dan menjilat alat kelaminnya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa lalu memasukkannya kedalam lubang vagina milik Saksi 2 pada saat itu Anak Korban kembali merekam Terdakwa menggunakan hp milik Terdakwa tersebut selama 43 (empat puluh tiga) detik;
- Bahwa benar setelah selesai merekam kamipun kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama 12 (dua belas) menit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menarik alat kelamin Terdakwa dan menumpahkan cairan sperma Terdakwa ke atas perut Anak Korban lalu kamipun kembali berbaring lalu tertidur selama 4 (empat) jam lamanya lalu sekitar pukul 17.00 wita kamipun terbangun setelah itu Anak Korban mengajak Terdakwa untuk berfoto selfie di depan cermin tanpa menggunakan pakaian (bugil);
- Bahwa setelah beberapa kali berfoto selfie kamipun kembali menggunakan pakaian kami dan kembali pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp ke anak korban "yang jalan yuk" lalu ia menjawab "kemana?" lalu Terdakwa menjawab "kemana aja, ke penginapan kah terserah sayang" lalu anak Korban menjawab "iya yang mana-mana aja";
- Bahwa sekitar pukul 12.45 wita Terdakwa menjemput Anak Korban dirumahnya yang beralamat di xxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxx Kab. Malinau;
- Bahwa setelah menjemput Sdri.xxxxxxxxxxxxxxxxxx Terdakwapun langsung membawa Anak Korban ke penginapan kitamura lalu memesan atau membuka kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban naik ke atas tempat tidur untuk berbaring dan menonton tv lalu tertidur selama 2 (dua) jam;
- Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa dan Anak Korban terbangun Terdakwa membuka baju dan bra Anak Korban lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan memeras kedua payudara Anak Korban selama 5 (lima) menit;
- Bahwa benar kemudian Terdakwapun membuka celana dan celana dalam Anak korban sambil Terdakwa membuka seluruh pakaian yang Terdakwa gunakan beserta celana dalam milik Terdakwa lalu Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban sambil memainkan alat kelamin milik Anak Korban menggunakan jari Terdakwa dengan cara mengelus alat kelamin serta memaju mundurkan 3 (tiga) jari Terdakwa kedalam lubang vagina Sdri.xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa lalu memasukkannya kedalam lubang vagina milik Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selama 15 (lima belas) menit;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari lubang vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma keatas perut Anak Korban setelah itu kami melanjutkan untuk beristirahat sambil menonton tv selama 3 (tiga) jam;
- Bahwa benar kemudian setelah itu kami kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama 10 (sepuluh) menit pada saat itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa dan menghisap alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa benar Anak Korbanpun menyetujuinya kemudian Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa dan menghisapnya selama 3 (tiga) menit setelah itu Terdakwa mencium dan menjilat alat kelamin Anak Korban selama 2 (dua) menit;
- Bahwa benar Terdakwa lalu memasukan alat kelamin Terdakwa dan memaju mundurkannya kedalam lubang vagina Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxx selama 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma keatas perut Anak Korban;
- Bahwa setelah itu kamipun kembali memakai pakaian kami dan langsung kembali pulang.
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 04 Febuari 2024 Terdakwa menerima pesan lewat whatsapp dari Anak Korban“ yang jalan yuk” lalu Terdakwa jawab “kemana? Ke gunung riankah?” lalu Anak Korban jawab “jauh yang” lalu Terdakwa jawab “mandi-mandilah atau bakar-bakar ikan di sungai” lalu Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxx jawab “gak ah yang malas panas”;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa bilang ke Sdri.xxxxxxxxxxxxxx “kalo gitu ke penginapan ajalah ngadem disana”lalu Anak Korban jawab “iya sayang”;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa menuju penginapan kitamura untuk membuka atau memesan kamar;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung masuk ke kamar dan mengirim pesan whatsapp ke Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxx “yang aku udah buka kamar nih, sinilah” lalu Anak Korban jawab “ya ini udah mau jalan”;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 wita Anak Korban datang dan langsung masuk ke kamar lalu Anak Korban membuka jaket dan celana panjang yang ia kenakan menyisakan celana pendek dan baju yang masih ia kenakan setelah itu Anak

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban naik keatas kasur bersama Terdakwa lalu berbaring disamping sebelah kiri Terdakwa sambil Terdakwa memeluk Anak Korban;

- Bahwa Terdakwapun lalu tertidur selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa terbangun Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka pakaian beserta bra dan celana dalam yang ia kenakan lalu Anaka korbanpun menurutinya sambil Terdakwapun membuka baju;
- Bahwa kemudian Terdakwa memeluk mencium bibir dan memeras kedua payudara milik Anak Korban selama 5 (lima) menit;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa lalu Terdakwa memposisikan Anak Korban di bagian bawah sambil Anak Korban membuka kedua pahanya lalu Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa dan memasukannya kedalam lubang vagina milik Anak Korban dan memaju mundurkannya selama 12 (dua belas) menit lalu;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa ke atas perut Anak Korban setelah itu kamipun kembali menggunakan pakaian kami dan kembali tertidur selama 2 (dua) jam;
- Bahwa benar kemudian pada saat kami terbangun, Anak Korban bergegas untuk kembali pulang kerumahnya namun pada sat itu Terdakwa masih tertidur di penginapan kitamura tersebut dan sekitar pukul 16.00 wita Terdakwapun memutuskan untuk kembali pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa benar Anak Korban pernah beberapa kali memancing Terdakwa dengan cara mengirim stiker orang yang sedang bugil melalui whatsapp, beberapa kali juga Anak Korban pernah mengirimkan foto payudara Anak Korban ke Terdakwa melalui whatsapp;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui umur dari Anak Korban adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjanjikan bahwa jika Anak Korban hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa yang pertama pada tanggal lupa bulan Oktober tahun 2023 masuk sekitar pukul 12.00 wita dikamar nomor 208 dan keluar pukul 22.30 wita;
- Bahwa yang kedua pada tanggal lupa bulan November tahun 2023 masuk sekitar pukul 11.30 wita di kamar nomor 202 dan keluar pada pukul 17.00 wita;
- Bahwa yang ketiga pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 masuk sekitar pukul 12.45 wita dikamar nomor 201 dan keluar pada pukul 17.00;
- Bahwa yang keempat pada hari minggu tanggal 04 Febuari 2024 masuk sekitar pukul 12.30 wita di kamar 208 dan keluar pada pukul 16.00 wita;

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban beberapa kali merekam pada saat berhubungan badan maupun selesai melakukan hubungan badan menggunakan handphone milik Terdakwa dengan merek VIVO berwarna biru tua dengan IMEI 3416006494000DE;
- Bahwa benar Terdakwa membuka kamar di penginapan kitamura dengan cara datang ke penginapan tersebut lalu Terdakwa menuju ke resepsionis di penginapan tersebut dan memesan satu kamar untuk Terdakwa dan Anak Korban gunakan dengan harga per malam Rp. 175.000.00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan tersebut dengan cara mengirim kan pesan melalui aplikasi whatsapp Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "kapan bisa main nih? Masa mancing-mancing terus" dalam ajakan tersebut Terdakwa tidak memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa memang benar Anak Korban sering memancing Terdakwa dengan mengirimkan pap atau vidio payudara dan vagina milik Anak Korban, karena itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa benar pada hubungan yang ke-dua Terdakwa dan Anak Korban merekam hubungan badan layaknya suami istri tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu: Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. **Atau Kedua** sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002;

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan kedua, yaitu sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Kedua dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis Hakim setelah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara aquo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Person) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur *Setiap orang* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang bahwa mengenai *dolus* (sengaja) dan *culpa* (lalai) dalam hukum pidana masuk dalam pembahasan mengenai asas kesalahan (*culpabilitas*) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Asas ini

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal juga dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, *geen straf zonder schuld*, *nulla poena sine culpa*, *actus non facit reum*, *nisi mens sit rea*

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela). Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral atau sosial. Kesalahan yuridis adalah kesalahan yang memenuhi unsur-unsur yuridis, yaitu :

1. Pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab ;
2. Terdapat hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, dimana bentuk kesalahan dapat berupa sengaja (*dolus/opzet*) atau alpa/lalai (*culpa*) ; dan
3. Tidak terdapat alasan yang menghapus kesalahan (alasan pemaaf).

Menimbang bahwa dengan mengacu pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara sadar sehingga merupakan kategori “dengan sengaja” melakukan perbuatan persetubuhan tersebut.

Menimbang bahwa dalam menguraikan unsur “dengan sengaja”, kami memakai Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu.

Menimbang bahwa dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang bahwa Terdakwa dengan secara sadar melakukan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan Terdakwa sudah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "*Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*";

Menimbang bahwa pengertian dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka telah memenuhi unsur secara keseluruhan dan unsur keseluruhan dinyatakan telah terbukti.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Sehingga yang masuk dalam kategori anak tersebut dilindungi secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang bahwa menurut Abdul Mun'im Idries yang dimaksud dengan persetubuhan adalah suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis atau alat kelamin pria ke dalam vagina atau alat kelamin wanita. Dalam pengertian penetrasi ini secara umum dijelaskan baik itu dalam keadaan penetrasi lengkap maupun tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi (air mani) dikategorikan sebagai persetubuhan.

Menimbang bahwa dalam berkas perkara melampirkan usia Anak Korban adalah 17 (tujuh belas) tahun yang artinya Anak Korban merupakan kategori anak dibawah umur yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membujuk Anak Korban dengan serangkaian kebohongan atau tipu muslihat agar mau melakukan persetubuhan;

Menimbang bahwa saat Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan, Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila Anak Korban tersebut hamil karena perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa saat melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban apakah Anak Korban mau tinggal dengan Terdakwa yang secara tidak langsung dapat diartikan Terdakwa akan menikahi Anak Korban.

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp ke Anak Korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya pasangan suami istri dan Anak Korban pun menyetujuinya.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa pergi ke Penginapan Kitamura yang beralamat di Jl. Intimung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau untuk memesan atau membuka kamar;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban untuk datang ke Penginapan Kitamura. Sekitar pukul 19.00 WITA, Anak Korban datang ke penginapan dan langsung masuk ke kamar yang telah dipesan oleh Terdakwa sebelumnya, berbaring di samping kiri Terdakwa. Beberapa menit kemudian, Terdakwa memeluk Anak Korban dan Anak Korban pun memeluk balik Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah itu, Terdakwa dan Anak Korban berciuman selama 1 (satu) menit. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban membuka pakaian mulai dari baju, celana, pakaian dalam masing-masing;

Menimbang bahwa kemudian Anak Korban berbaring di atas kasur dengan cara terlentang sambil membuka kedua pahanya lalu Terdakwapun memegang alat kelamin dan memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Anak Korban sambil memajumundurkan alat kelamin Terdakwa selama 12 (dua belas) menit sambil merekam hubungan badan tersebut menggunakan

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Terdakwa padahal Anak Korban tidak ingin direkam namun Terdakwa meyakinkan Anak Korban bahwa tidak akan terjadi apa-apa;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 6406076909060001 an. xxxxxxxxxxxxxxxx dengan tanggal lahir 29 September 2006 dijelaskan bahwa Anak Korban masih berumur 17 Tahun;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*

Menimbang bahwa dari keterangan Anak korban dan Terdakwa yang dengan secara sadar melakukan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan Terdakwa sudah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali yang terjadi pada bulan Oktober 2023 sampai bulan Januari 2024 di Penginapan Kitamura.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang atau berlanjut yaitu:

- Bahwa yang pertama pada tanggal lupa bulan Oktober tahun 2023 masuk sekitar pukul 12.00 wita dikamar nomor 208 dan keluar pukul 22.30 wita;
- Bahwa yang kedua pada tanggal lupa bulan November tahun 2023 masuk sekitar pukul 11.30 wita di kamar nomor 202 dan keluar pada pukul 17.00 wita;
- Bahwa yang ketiga pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 masuk sekitar pukul 12.45 wita dikamar nomor 201 dan keluar pada pukul 17.00;
- Bahwa yang keempat pada hari minggu tanggal 04 Febuari 2024 masuk sekitar pukul 12.30 wita di kamar 208 dan keluar pada pukul 16.00 wita;
- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban beberapa kali merekam pada saat berhubungan badan maupun selesai melakukan

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan menggunakan handphone milik Terdakwa dengan merek VIVO berwarna biru tua dengan IMEI 3416006494000DE;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya, serta Terdakwa merupakan Tulang punggung keluarga dan Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana ini Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan semata-mata bukan untuk pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina Terdakwa agar lebih berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah baju berwarna putih;
- 1 (Satu) buah celana dalam berwarna merah muda;
- 1 (Satu) buah bra berwarna biru tua;
- 1 (Satu) buah celana panjang berwarna ungu;
- 1 (Satu) buah celana jeans panjang berwarna biru tua;
- 1 (Satu) buah baju berwarna biru muda dengan tulisan (3 SECOND) dibagian dada;
- 1 (Satu) buah celana dalam berwarna putih;
- 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO berwarna biru tua dengan IMEI : 3416006494000DE;
- 1 (Satu) buah Handphone merk REALME dengan IMEI : 868139063103391.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas yang telah dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan dan sebagai alat komunikasi dalam melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma agama dan norma kesusilaan.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan ternodainya kehormatan anak korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersedia dan akan bertanggung jawab, terhadap anak korban;
- Terdakwa masih berusia muda.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana* "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah baju berwarna putih;
 - 1 (Satu) buah celana dalam berwarna merah muda;
 - 1 (Satu) buah bra berwarna biru tua;
 - 1 (Satu) buah celana panjang berwarna ungu;
 - 1 (Satu) buah celana jeans panjang berwarna biru tua;
 - 1 (Satu) buah baju berwarna biru muda dengan tulisan (3 SECOND) dibagian dada;
 - 1 (Satu) buah celana dalam berwarna putih;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO berwarna biru tua dengan IMEI : 3416006494000DE;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk REALME dengan IMEI : 868139063103391

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami: Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Iwan Gunadi, S.H., dan Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., dan Ahmad Thib Faris, SH.,MH.Kes sebagai Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Aspiyani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Imam Indrawan Saudi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.,

Budi Santoso, S.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes

Panitera Pengganti,

Aspiani, S.H.

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)